

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Dipandang perlu menetapkan Kewenangan-Kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan Daerah;
 - b. Bahwa Daerah Kabupaten adalah salah satu jenjang Wilayah Pemerintah yang telah mendapatkan Kewenangan dari pemerintah pusat kecuali Kewenangan di Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan Moneter, dan Fiskal, Agama serta Kewenangan bidang lainnya;
 - C. Bahwa untuk mendapatkan kepastian atas jenis-jenis kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagaimana tersebut b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 785);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- b. **Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- c. **Daerah adalah Daerah Kabupaten Jayapura.**
- d. **Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.**
- e. **Bupati adalah Bupati Jayapura.**
- f. **Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.**

**BAB II
BIDANG DAN BAGIAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) **Bidang dan Bagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura meliputi Kewenangan Wajib dan Kewenangan lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) **Bidang Kewenangan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:**
 - a. **Pekerjaan Umum;**
 - b. **Kesehatan;**
 - c. **Pertanian;**
 - d. **Perhubungan;**
 - e. **Penanaman Modal;**
 - f. **Pendidikan dan kebudayaan;**
 - g. **Industri dan Perdagangan;**
 - h. **Pertanahan;**

- i. Lingkungan Hidup;
 - j. Koperasi;
 - k. Ketenagakerjaan.
- (3) Selain Bidang Kewenangan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang kewenangan lainnya meliputi :
- a. Kehutanan dan Perkebunan
 - b. Kelautan
 - c. Pertambangan dan Energi
 - d. Kepariwisata
 - e. Sosial
 - f. Penataan Ruang
 - g. Permukiman
 - h. Pengembangan Otonomi Daerah
 - i. Kependudukan
 - j. Olah Raga
 - k. Hukum dan Perundang-undangan
 - l. Penerangan
 - m. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
 - n. Perimbangan Keuangan

Pasal 3

Kewenangan dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai Batas-batas Kewenangan berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bidang Kewenangan dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini Bagian-bagian Kewenangan yang terdiri atas :

1. Bidang Pekerjaan Umum meliputi bagian Kewenangan:
 - 1.1. Penetapan standar prasarana dan sarana bangunan dan sistem manajemen konstruksi;
 - 1.2. Pengelolaan sumber daya air permukaan;
 - 1.3. Penetapan tata Guna Air;
 - 1.4. Pengembangan konstruksi bangunan sipil, arsitektur Mekanikal, Elektronik dan Tata Lingkungan;
 - 1.5. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengairan jembatan dan jalan;
 - 1.6. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase;
 - 1.7. Pemeliharaan jembatan dan jalan;
 - 1.8. Penetapan status jalan di Daerah;
 - 1.9. Pelayanan perijinan pendirian bangunan, perubahan bangunan dan pembongkaran bangunan;
 - 1.10. Pemberian ijin pembangunan jalan bebas hambatan di daerah
 - 1.11. Penyelenggaraan penyediaan air bersih;

- 1.12. Pelayanan perijinan di bidang air, jalan, sarana dan prasarana pekerjaan umum;
- 1.13. Pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum;
- 1.14. Kewenangan lain yang bukan kewenangan pemerintahan dan pemerintah propinsi.
2. Bidang Kesehatan meliputi Bagian Kewenangan ;
 - 2.1. Pengaturan dan penataan prasarana dan sarana kesehatan;
 - 2.2. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan;
 - 2.3. Pengaturan pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - 2.5. Penyelenggaraan manajemen di bidang kesehatan;
 - 2.6. Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan di daerah;
 - 2.7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - 2.8. Penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
 - 2.9. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - 2.10. Pelayanan perijinan di bidang prasarana kesehatan;
 - 2.11. Penyelenggaraan tenaga medis dan pelayanan penunjang medis;
 - 2.12. Penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan;
 - 2.13. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan;
 - 2.14. Penanggulangan penyalahgunaan obat dan narkotika;
 - 2.15. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
3. Bidang Pertanian meliputi Bagian Kewenangan :
 - 3.1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian;
 - 3.2. Menetapkan komoditas pertanian unggulan daerah;
 - 3.3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular;
 - 3.4. Penetapan kawasan pertanian terpadu;
 - 3.5. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian;
 - 3.6. Pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian;
 - 3.7. Pelaksanaan dan pembinaan irigasi untuk budi daya pertanian;
 - 3.8. Penyelenggaraan dan pembinaan pembibitan/ pembenihan di bidang pertanian;
 - 3.9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pertanian;
 - 3.10. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - 3.11. Pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian;
 - 3.12. Penyelenggaraan perijinan dibidang pertanian;
 - 3.13. Pelaksanaan konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian;
 - 3.14. Pengembangan lahan pertanian;
 - 3.15. Pengaturan penggunaan obat dan pestisida untuk kepentingan pertanian;
 - 3.16. Penetapan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin pertanian;
 - 3.17. Penetapan, pengawasan dan pengendalian penggunaan pupuk;
 - 3.18. Penyelenggaraan dan pengawasan lembaga sistem mutu pertanian;
 - 3.19. Pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi pasar hasil pertanian;
 - 3.20. Penerapan dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi;

- 3.21. Pengadaan dan pengaturan sarana dan prasarana di bidang pertanian;
 - 3.22. Pengembangan teknologi perikanan sumber daya perairan lainnya;
 - 3.23. Pemberantasan penyakit ikan di darat;
 - 3.24. Penyelenggaraan perijinan di bidang perikanan sesuai batas kewenangan perairan;
 - 3.25. Pengujian mutu hasil perikanan;
 - 3.26. Penyelenggaraan budi daya ikan air tawar;
 - 3.27. Pengaturan dan penataan rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
 - 3.28. Penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - 3.29. Pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
 - 3.30. Pengawasan dan pengendalian peredaran bibit/ benih dan lalu lintas ternak;
 - 3.31. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis budi daya ternak;
 - 3.32. Pengawasan dan pengendalian pakan ternak dan obat ternak;
 - 3.33. Pengelolaan dan penataan pasar hewan;
 - 3.34. Pelayanan perijinan peternakan;
 - 3.35. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah propinsi.
4. Bidang Perhubungan meliputi Bagian Kewenangan :
- 4.1. Pengaturan rambu-rambu jalan, perlengkapan jalan, danau dan sungai, laut sampai batas 4 mil;
 - 4.2. Pengujian dan pendaftaran kendaraan bermotor;
 - 4.3. Penetapan tarif angkutan kendaraan bermotor di Daerah;
 - 4.4. Penetapan alur penyeberangan sungai dan danau di Daerah;
 - 4.5. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten;
 - 4.6. Pengaturan dan pengelolaan SAR Kabupaten;
 - 4.7. Perencanaan pembanguna dan pemeliharaan jalan Kabupaten;
 - 4.8. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
 - 4.9. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang di serahkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten;
 - 4.10. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang;
 - 4.11. Pelayanan perijinan di bidang angkutan penyeberangan di Daerah;
 - 4.12. Pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan dan pemanfaatan jalan di Daerah;
 - 4.13. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - 4.14. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal
 - 4.15. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang;
 - 4.16. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;
 - 4.17. Penunjukan lokasi pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat Pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah Kabupaten;
 - 4.18. Pemberian ijin pendirian perusahaan bengkel umum dan kendaraan bermotor;
 - 4.19. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat

tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang yang di gunakan sebagai kendaraan umum dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang serta tertib dan teratur

- 4.20. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Daerah Kabupaten;
- 4.21. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen angkutan di Kabupaten;
- 4.22. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 bulan;
- 4.23. Penetapan persyaratan pemberian surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4.24. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
5. Bidang Penanaman Modal meliputi Bagian Kewenangan:
 - 5.1. Pengaturan persyaratan pemodal yang masuk di Daerah;
 - 5.2. Pembinaan pengusaha daerah sebagai mitra kerja pemodal;
 - 5.3. Pengaturan kerjasama di bidang penanaman modal;
 - 5.4. Pelayanan perijinan di bidang penanaman modal;
 - 5.5. Penyelenggaraan promosi potensi sumber daya di Daerah;
 - 5.6. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan modal di Daerah;
 - 5.7. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - 5.8. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- 6.B idang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Bagian Kewenangan:
 - 6.1. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 6.2. Penyelenggaraan pendidikan dan manajemen sekolah;
 - 6.3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan;
 - 6.4. Pengadaan buku pelajaran;
 - 6.5. Penyelenggaraan museum, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, nilai tradisional;
 - 6.6. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan budaya daerah serta seni;
 - 6.7. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan guru;
 - 6.8. Menetapkan sistem dan alat evaluasi hasil belajar;
 - 6.9. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;
 - 6.10. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
 - 6.11. Penempatan dan pemindahan tenaga pendidik;
 - 6.12. Pengaturan penyelenggaraan kursus;
 - 6.13. Penyelenggaraan dan pembinaan kepemudaan;
 - 6.14. Penetapan lokasi dan pengelolaan cagar budaya;
 - 6.15. Pelayanan perijinan di bidang seni dan budaya;
 - 6.16. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 6.17. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
 - 6.18. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
7. Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Bagian Kewenangan
 - 7.1. Pengembangan industri dan perdagangan di Daerah;

- 7.2. Pembinaan industri kecil;
 - 7.3. Penyelenggaraan Perlindungan konsumen;
 - 7.4. Pembinaan dan pengawasan persaingan usaha;
 - 7.5. Penggalian produksi usaha Daerah;
 - 7.6. Pengembangan pasar dan promosi hasil produksi;
 - 7.7. Kerjasama dengan pihak ketiga di bidang industri perdagangan;
 - 7.8. Pengawasan kebutuhan bahan pokok;
 - 7.9. Pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - 7.10. Penyelenggaraan pelatihan di bidang industri dan perdagangan;
 - 7.11. Pengendalian harga-harga pasar bahan pokok;
 - 7.12. Penyelenggaraan pergudangan;
 - 7.13. Penetapan kawasan perindustrian dan perdagangan;
 - 7.14. Pengelolaan laboratorium industri dan perdagangan;
 - 7.15. Pengembangan ekspor komoditas Daerah;
 - 7.16. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
8. Bidang Pertanahan meliputi Bagian Kewenangan:
- 8.1. Pemetaan Tata Guna Tanah;
 - 8.2. Penyelenggaraan pemerintah hak-hak atas tanah;
 - 8.3. Penyelenggaraan landreform;
 - 8.4. Penyelenggaraan administrasi pertanahan;
 - 8.5. Pengaturan biaya pelayanan pertanahan;
 - 8.6. Pelayanan perijinan di bidang pertanahan;
 - 8.7. Pengaturan batas-batas tanah;
 - 8.8. Penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - 8.9. Penerbitan sertifikat tanah;
 - 8.10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan dan kepemilikan tanah;
 - 8.11. Pendaftaran hak tanggungan;
 - 8.12. Pengaturan hak ulayat masyarakat adat;
 - 8.13. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
9. Bidang Lingkungan Hidup meliputi Bagian Kewenangan :
- 9.1. Pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;
 - 9.2. Peraturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut sampai batas 4 mil;
 - 9.3. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air di Daerah;
 - 9.4. Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan di Daerah;
 - 9.5. Pengawasan konservasi sumberdaya alam;
 - 9.6. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional dan Propinsi;
 - 9.7. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 3 mil;
 - 9.8. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kebersihan dan pengelolaan pemakaman;
 - 9.9. Penyelenggaraan sistem pencegahan, penanggulan sampah dan limbah lainnya;
 - 9.10. Penyelenggaraan di bidang pengelolaan tempat pemakaman umum/khusus, crematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah;

- 9.11. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan kegiatan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum termasuk wakaf, crematorium beserta tempat penyimpanan jenazah oleh swasta;
 - 9.12. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian pengamanan terhadap pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh sampah dan limbah lainnya;
 - 9.13. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
10. Bidang Perkoperasian meliputi Bagian Kewenangan :
- 10.1. Pengembangan dan pembinaan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
 - 10.2. Pengaturan Penyertaan modal pada koperasi;
 - 10.3. Pengaturan persyaratan pengusaha kecil menengah;
 - 10.4. Pengaturan kerjasama antara koperasi dan pengusaha kecil, dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain;
 - 10.5. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang perkoperasian;
 - 10.6. Pelayanan perijinan di bidang koperasi;
 - 10.7. Penyelenggaraan pelatihan di bidang koperasi;
 - 10.8. Pelayanan pemberian badan hukum;
 - 10.9. Pengawasan atas pelaksanaan manajemen perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah;
 - 10.10. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penyuluhan, temu usaha, studi banding, informasi, konsultasi dan advokasi bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
 - 10.11. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
11. Bidang Ketenagakerjaan meliputi Bagian Kewenangan :
- 11.1. Pembinaan Serikat Pekerja;
 - 11.2. Penyelenggaraan kegiatan penyediaan lapangan kerja;
 - 11.3. Penyiapan prasarana latihan kerja;
 - 11.4. Pengawasan perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial pekerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene perusahaan;
 - 11.5. Pengaturan kebutuhan fisik minimum;
 - 11.6. Pengaturan jaminan kesejahteraan purna kerja;
 - 11.7. Pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan;
 - 11.8. Penetapan kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan di bidang ketenagakerjaan termasuk penentuan kriteria untuk dana alokasi khusus;
 - 11.9. Pengawasan pelaksanaan pengiriman TKI keluar negeri;
 - 11.10. Penyelenggaraan latihan kerja untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - 11.11. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR);
 - 11.12. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

Pasal 5

Bidang kewenangan dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi Bagian-bagian kewenangan yang terdiri atas:

- 1. Bidang kehutanan dan Perkebunan meliputi Kewenangan :**
 - 1.1. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/ kebun;**
 - 1.2. Penataan dan pelaksanaan tata batas hutan, rekonstruksi dan batas hutan produksi dengan hutan lindung;**
 - 1.3. Pembentukan perwilayahan areal perkebunan;**
 - 1.4. Pengelolaan taman hutan raya;**
 - 1.5. Pembinaan dan penyelenggaraan pembibitan/perbaikan hutan dan kebun;**
 - 1.6. Penyusunan Perwilayahan, design pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan;**
 - 1.7. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan;**
 - 1.8. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai;**
 - 1.9. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;**
 - 1.10. Pelayanan perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak di lindungi, usaha perkebunan dan pengelolaan hasil hutan;**
 - 1.11. Penetapan tarif pemungutan hasil hutan bukan kayu;**
 - 1.12. Penetapan kawasan, perubahan fungsi dan status hutan;**
 - 1.13. Perlindungan dan pengamanan hutan;**
 - 1.14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;**
 - 1.15. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dan perkebunan;**
 - 1.16. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan;**
 - 1.17. Pengawasan pengaturan pengembangan rekayasa genetik bidang kehutanan dan perkebunan;**
 - 1.18. Melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap perkebunan besar yang berskala besar;**
 - 1.19. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.**
- 2. Bidang Kelautan meliputi Kewenangan :**
 - 2.1. Penataan pengelolaan perairan di wilayah laut sesuai kewenangan Kabupaten;**
 - 2.2. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kabupaten;**
 - 2.3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten;**
 - 2.4. Pelayanan ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten;**
 - 2.5. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten;**
 - 2.6. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang kalautan;**
 - 2.7. Pengelolaan pesisir pantai;**
 - 2.8. Pengaturan pungutan di bidang kelautan sesuai kewenangan Kabupaten;**
 - 2.9. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kelautan;**

- 2.10. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
3. Bidang Pertambangan dan Energi meliputi Kewenangan :
 - 3.1. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah;
 - 3.2. Pemberian ijin usaha inti pertambangan meliputi eksplorasi dan eksploitasi;
 - 3.3. Pengaturan dan penataan pertambangan rakyat di Daerah;
 - 3.4. Pemberian ijin usaha inti listrik dan distribusi;
 - 3.5. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas pada wilayah laut kewenangan Kabupaten;
 - 3.6. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi;
 - 3.7. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan energi;
 - 3.8. Pelaksanaan penyuluhan di bidang pertambangan;
 - 3.9. Pemberian ijin usaha non inti melalui depot bahan bakar minyak untuk lalu lintas kecamatan dalam Kabupaten;
 - 3.10. Pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan perijinan usaha pertambangan bahan galian golongan C serta air bawah tanah dan Energi;
 - 3.11. Pengaturan pungutan di bidang pertambangan dan energi
 - 3.12. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
4. Bidang Kepariwisata meliputi Kewenangan :
 - 4.1. Penyelenggaraan urusan di bidang kepariwisataan (wisata alam, bahari, budaya);
 - 4.2. Pengaturan dan penataan prasarana dan sarana wisata;
 - 4.3. Pengaturan dan pengembangan sarana penunjang kepariwisataan;
 - 4.4. Melakukan kerjasama di bidang kepariwisataan;
 - 4.5. Melakukan promosi potensi kepariwisataan di Daerah;
 - 4.6. Penetapan kawasan pariwisata;
 - 4.7. Pengaturan pungutan di bidang kepariwisataan;
 - 4.8. Pelayanan perijinan di bidang kepariwisataan;
 - 4.9. Penyelenggaraan DIKLAT Kepariwisata;
 - 4.10. Pengawasan dan pengendalian kepariwisataan;
 - 4.11. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
5. Bidang Sosial meliputi Kewenangan :
 - 5.1. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan sosial;
 - 5.2. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 - 5.3. Penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional;
 - 5.4. Pengawasan panti sosial swasta;
 - 5.5. Pembinaan tuna sosial;
 - 5.6. Pelayanan perijinan di bidang sosial;
 - 5.7. Pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 5.8. Pelaksanaan bantuan sosial dan rehabilitasi sosial;
 - 5.9. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial
 - 5.10. Penyelenggaraan pembinaan usaha masyarakat terhadap peningkatan

- kesejahteraan, perumahan dan lingkungan;
- 5.11. Pembinaan usaha-usaha gotong royong;
 - 5.12. Penyelenggaraan registrasi dan pembinaan usaha sosial, yayasan sosial, badan sosial lainnya yang bergerak dalam bidang Usaha Kesejahteraan sosial (UKS);
 - 5.13. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan karang taruna
 - 5.14. Penyelenggaraan panti penitipan anak dan bayi;
 - 5.15. Penyelenggaraan bimbingan teknis terhadap unit-unit kegiatan bidang pembangunan masyarakat terasing;
 - 5.16. Penyelenggaraan pendidikan profesi pekerja sosial;
 - 5.17. Penyelenggaraan pembinaan masyarakat terasing;
 - 5.18. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
6. Bidang Penataan Ruang meliputi Kewenangan :
 - 6.1. Pengaturan dan penetapan tata ruang Kabupaten;
 - 6.2. Pengawasan dan pengendalian tata ruang;
 - 6.3. Pengaturan dan penetapan perubahan tata ruang Kabupaten;
 - 6.4. Pelayanan perijinan penggunaan ruang;
 - 6.5. Pengaturan rencana teknis dalam tata ruang;
 - 6.6. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 7. Bidang Permukiman meliputi Kewenangan :
 - 7.1. Pengaturan kawasan permukiman;
 - 7.2. Pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - 7.3. Pelestarian bangunan bersejarah;
 - 7.4. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara;
 - 7.5. Pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - 7.6. Pelayanan perijinan di bidang perumahan dan permukiman;
 - 7.7. Perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
 - 7.8. Penyelenggaraan perbaikan dan peremajaan perumahan masyarakat Desa, Kota dan rumah yang di kuasai oleh Negara/Daerah;
 - 7.9. Pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan REI/KPR dan prasarana lingkungannya;
 - 7.10. Perijinan pembentukan REI/KPR;
 - 7.11. Perijinan pembangunan perumahan/permukiman;
 - 7.12. Pembinaan dan pengawasan kegiatan REI/KPR;
 - 7.13. Pemberian ijin leger rumah;
 - 7.14. Pengaturan persewaan rumah/kontrak rumah yang di kelola oleh masyarakat atau swasta;
 - 7.15. Pengaturan ijin penghunian persewaan rumah yang di kelola oleh Negara/Daerah;
 - 7.16. Penetapan kebijakan pengelolaan pembangunan dan peralihan hak terhadap rumah yang di kuasai oleh daerah atau rumah dinas pegawai di Daerah;
 - 7.17. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 8. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah meliputi Kewenangan:
 - 8.1. Pelaksanaan penghapusan, penggabungan dan pemekaran Desa;

- 8.2. Penyusunan dan penataan organisasi perangkat daerah;
- 8.3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- 8.4. Mengatur kerjasama antar Desa dan Desa dengan pihak ketiga;
- 8.5. Pembentukan dan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja;
- 8.6. Pengaturan mengenai Desa;
- 8.7. Pelaksanaan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD;
- 8.8. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah;
- 8.9. Pengelolaan pendapatan asli daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
- 8.10. Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- 8.11. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;
- 8.12. Penyusunan perencanaan Kabupaten dan penyerasiannya dengan perencanaan Propinsi;
- 8.13. Penetapan dan pengelolaan DIKLAT Pemerintah Kabupaten;
- 8.14. Penyusunan tata tertib DPRD kabupaten;
- 8.15. Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan;
- 8.16. Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) DAN Badan Usaha Milik Desa (BUMD);
- 8.17. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
9. Bidang Kependudukan meliputi Kewenangan :
 - 9.1. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - 9.2. Pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
 - 9.3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 9.4. Pelaksanaan pencatatan sipil;
 - 9.5. Pengembangan dan pembinaan kesejahteraan dan keadilan gender;
 - 9.6. Pengembangan kualitas keluarga;
 - 9.7. Pelaksanaan perlindungan dan penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja;
 - 9.8. Penyuluhan di bidang kependudukan;
 - 9.9. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
10. Bidang Olah Raga meliputi Kewenangan :
 - 10.1. Pembangunan prasarana dan sarana olah raga;
 - 10.2. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat olah raga;
 - 10.3. Penyelenggaraan kegiatan olah raga di Daerah;
 - 10.4. Pembibitan atlit dan pembinaan atlit berbakat;
 - 10.5. Pengelolaan dan pembinaan atlit berprestasi;
 - 10.6. Penyelenggaraan DIKLAT di bidang olah raga;
 - 10.7. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
11. Bidang Hukum dan Perundang-undangan meliputi Kewenangan:
 - 11.1. Penetapan produk-produk hukum Daerah;
 - 11.2. Pengaturan tentang pengurangan, pembatasan hak-hak masyarakat di Daerah;
 - 11.3. Pengaturan pemungutan pajak dan retribusi Daerah

- 11.4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- 11.5. Penetapan peraturan Daerah;
- 11.6. Pengaturan proses perijinan;
- 11.7. Penyidikan dan penegakkan Peraturan Daerah;
- 11.8. Penyuluhan Hukum;
- 11.9. Penyelenggaraan DIKLAT di bidang hukum dan perundang-undangan;
- 11.10. Pengawasan dan pembinaan produk hukum Daerah;
- 11.11. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- 12. Bidang Penerangan meliputi :
 - 12.1. Penyelenggaraan penyiaran;
 - 12.2. Pengawasan peredaran film dan rekaman video;
 - 12.3. Pencekan dan penerbitan publikasi/dokumen di Daerah;
 - 12.4. Pelayanan perijinan di bidang penerangan;
 - 12.5. Pembinaan Media Massa;
 - 12.6. Pendaftaran usaha penjualan,
 - 12.7. Penyewaan dan bioskop;
 - 12.8. Penyelenggaraan pameran dan Promosi Daerah;
 - 12.9. Penyelenggaraan DIKLAT di bidang penerangan;
 - 12.10. Pengawasan dan pengendalian kegiatan wartawan di Daerah
 - 12.11. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- 13. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik meliputi Kewenangan:
 - 13.1. Penyelenggaraan pendidikan politik di Daerah;
 - 13.2. Penyelenggaraan sistem tata laksana aparatur di Daerah;
 - 13.3. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kepegawaian dan karier pegawai;
 - 13.4. Pelaksanaan pelayanan publik;
 - 13.5. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - 13.6. Pembinaan kesatuan bangsa;
 - 13.7. Pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - 13.8. Penyelenggaraan pemilihan umum;
 - 13.9. Penegakan Hak Asasi Manusia;
 - 13.10. Penyelenggaraan kearsipan di Daerah;
 - 13.11. Pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - 13.12. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan penjenjangan dan teknis fungsional di Daerah;
 - 13.13. Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - 13.14. Membantu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 13.15. Penempatan dan pemindahan pegawai;
 - 13.16. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 13.17. Pengaturan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - 13.18. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- 14. Bidang Perimbangan Keuangan meliputi Kewenangan :
 - 14.1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Pinjaman;

- 14.2. Pengaturan alokasi anggaran dalam APBN sesuai kebutuhan di Daerah;**
- 14.3. Penetapan dan Penggalian sumber pendapatan Daerah;**
- 14.4. Penyelenggaraan pungutan Daerah;**
- 14.5. Pengawasan dan pengendalian keuangan Daerah;**
- 14.6. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.**

Pasal 6

Penjabaran dari masing-masing Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bidang dan bagian Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perangkat Daerah Kabupaten yang di maksud Pasal 7 peraturan ini di bentuk dengan Peraturan Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kewenangan Daerah Kabupaten yang secara nyata masih diselenggarakan oleh Pemerintah Atasan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun harus dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pasal 10

Apabila Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak menyelenggara Kewenangan yang ada menurut Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun Kewenangan tersebut diserahkan kepada Pemerintah atasan.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

**Disahkan di : Jayapura
Pada tanggal: 17 April 2001**

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Sc

**Diundangkan di : Jayapura
Pada tanggal : 18 Juni 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA**

CAP/TTD

**Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 640 002 560**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2001 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
Pts. KEPALA BAGIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM**

**TRIONO,SH
PENATA
NIP. 640022229**